

Restorative Justice in Criminal Procedure Law in Indonesia

Mohammad Nurul Huda

Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan

E-mail: mnhuda@uim.ac.id

Approve	Review	Publish
2023-03-15	2023-03-22	2023-03-28

Abstract

Settlement of criminal cases by involving perpetrators, victims, families of perpetrators, families of victims, society with the principle of restitution or what is known as restorative justice is a way or method of settlement of perkara that is very in accordance with the culture and behavior habits of the Indonesian people. The concept of restorative justice has actually been applied by Indonesian indigenous people for a long time. This type of research is normative juridical. The approach to the problem uses two kinds of approaches. First, through the statutory approach (Statute Approach) and the second Conceptual Approach (Conceptual Approach). Restorative justice is an alternative settlement of criminal cases in which the mechanism of criminal justice procedures focuses on punishment which is converted into a dialogue and mediation process involving the perpetrator, victim, family of the perpetrator/victim, and other related parties to jointly create an agreement on the settlement of the case fair and balanced punishment for both the victim and the perpetrator by prioritizing restoration to its original state, and restoring the pattern of good relations in society. Indonesia has implemented the concept of restorative justice, this can be proven based on the Decree of the Director General of the General Judiciary Agency of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Concerning the Enforcement of Guidelines for Implementing Restorative Justice, Republic of Indonesia Attorney Regulations Indonesia Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice, Republic of Indonesia National Police Regulation Number 08 of 2021 concerning Handling of Crimes Based on Restorative Justice. The concept of restorative justice that is enforced in Indonesia is only in the form of a decree, has not been made into a law that regulates it as a whole.

Keywords: Criminal Procedure Law and Restorative Justice.

Restorative Justice dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia

Mohammad Nurul Huda

Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan

E-mail: mnhuda@uim.ac.id

Abstrak

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, masyarakat dengan prinsip restitusi atau yang dikenal dengan istilah keadilan restoratif merupakan suatu cara atau metode penyelesaian perkara yang sangat sesuai dengan kultur dan kebiasaan perilaku masyarakat Indonesia. Konsep restorative justice sebenarnya sudah lama diterapkan masyarakat adat Indonesia. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan masalahnya menggunakan dua macam pendekatan. Pertama, melalui pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Kedua Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Indonesia sudah menerapkan konsep restorative justice, hal itu dapat dibuktikan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Konsep restorative justice yang diberlakukan di Indonesia hanyalah berbentuk surat keputusan, belum dijadikan suatu undang-undang yang mengatur secara keseluruhan.

Kata Kunci : Hukum Acara Pidana dan Restorative Justice.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945. Penegasan yuridis konstitusional oleh para founding fathers kita sebagaimana diatas sangatlah tepat, karena sejatinya masyarakat indonesia setuju adanya negara hukum dengan berbagai alasan.¹ Hal ini memiliki makna bahwa segala aspek kehidupan dalam masyarakat indonesia haruslah berdasar atas dasar hukum, artinya hukum menjadi landasan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, masyarakat dengan prinsip restitusi atau yang dikenal dengan istilah keadilan restoratif merupakan suatu cara atau metode penyelesaian perkara yang sangat sesuai dengan kultur dan kebiasaan perilaku masyarakat Indonesia. Konsep restorative justice sebenarnya sudah lama diterapkan masyarakat adat indonesia, seperti di Bali, Toroja, Papua, Minangkabau dan masyarakat tradisional lainnya yang menjunjung tinggi kebudayaannya.²

Keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang

¹.Septa Chandra, "Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice dalam Pembaharuan Hukum Pidana", Jurnal Fiat Justisia Ilmu Hukum, Vol. 8 Nomor 2, April-Juni 2014, Jakarta, hlm. 256.

².Lidya Rahmadani Hasibuan, M. Hamdan, Marlina, Utary Maharani Barus, "Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", Jurnal Usu Law Journal, Vol. 3 Nomor 3, November 2015, Medan, hlm. 66.

terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.³

METODE

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada analisis terhadap bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data, beberapa asas hukum dan beberapa teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.⁴

Adapun pendekatan masalahnya menggunakan 2 (dua) macam pendekatan. Pertama, melalui pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), yakni dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum atau permasalahan yang sedang diteliti, adakah kesesuaian dan konsistensi antara undang-undang dengan undang-undang lainnya, atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar, atau antara regulasi dengan undang-undang.⁵

Kedua, Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, serta mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum khususnya yang berkaitan

³Lihat Dalam Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum Bab I Pragraf Ke-Tiga, hlm. 2.

⁴Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok, PT Radja Grafindo Persada, 2020, hlm. 166.

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm. 133.

dengan Konsep *Restoratife Justice*, maka akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi serta sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum guna memecahkan isu yang dihadapi.⁶

PEMBAHASAN

Indonesia sudah menerapkan konsep *restorative justice*, hal itu dapat dibuktikan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.⁷

Terdapat beberapa pendapat ahli yang mendefinisikan mengenai keadilan restoratif (*restorative justice*) antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Tony Marshall, *restorative justice* adalah suatu proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan

⁶.*Ibid*, hlm. 135-136

⁷.Brigjen Pol Heru Dwi Pratondo, "Implementasi *Restorative Justice*: Kendala dan Solusi", Makalah pada Seminar Implementasi *Restorative Justice* Di Indonesia: Kendala dan Solusi, Diselenggarakan oleh Universitas Mataram, di Zoom dan Youtube Faakultas Hukum UNRAM, Mataram 5 Februari 2022, hlm. 6.

secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat (buruk) dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.⁸

2. Marian Liebmann secara sederhana mendefinisikan restorative justice sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan atau memulihkan kembali korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.⁹
3. Menurut John Braithwaite bahwa restorative justice merupakan model penyelesaian masalah hukum yang berorientasi pada upaya untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan sekaligus kesejahteraan atau kemanfaatan atau unsur sanksi dan unsur yang bersifat memperbaiki kondisi (terutama ekonomi). Artinya aspek keadilan dapat dicapai dengan mengedepankan kemanfaatan.¹⁰
4. Menurut Howard Zehr bahwa yang dimaksud Keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.¹¹
5. Menurut Douglas YRN Keadilan restoratif adalah konsep peradilan pidana yang memandang tindak pidana sebagai kejahatan terhadap

⁸.Prayogo Kurnia, Gresti Dian Luthviati, Restika Prahanela, "Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi dan Korban", Jurnal GEMA, Vol. 27 Nomor 49, Agustus 2014 - Januari 2015, Semarang, hlm. 1499.

⁹.*Ibid.*

¹⁰.Bambang Suyekti Setyawan, "Kebijakan Restorative Justice Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Medis Di Indonesia", Jurnal Aktualita Vol. 2 Nomor 2, Desember 2019, Bandung, hlm. 682.

¹¹.Bambang Waluyo, "Penegakan Hukum Di Indonesia", Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 108-109.

masyarakat bukan kejahatan terhadap negara, dan untuk itu menciptakan kewajiban bagi korban dan masyarakat untuk memperbaikinya. Konsep ini berfokus akan bahayanya kejahatan dari pada dilanggarnya suatu ketentuan tertentu serta menjabarkan hubungan antar korban dan masyarakat terhadap pelanggaran berkaitan dengan hukuman yang diterapkan oleh negara.¹²

6. Menurut Dignan Keadilan restoratif adalah kerangka kerja baru terhadap pelanggaran dan konflik yang secara cepat dapat diterima dan didukung oleh pendidik, jurisdiktor, pekerja sosial dan konseling sosial serta kelompok masyarakat. Keadilan restoratif didasarkan pada pendekatan nilai sebagai respons dari pelanggaran dan konflik yang fokusnya bertumpu pada korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat yang terkena pengaruh kejahatan tersebut.¹³
7. Djoko Prakoso dalam bukunya *Kedudukan Justisi* di dalam KUHP menyatakan bahwa keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan daripada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka

¹²*Ibid*, hlm. 109.

¹³*Ibid*, hlm. 110.

perbuat dengan meminta maaf, membayar biaya pengobatan, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.¹⁴

8. Umbriet menjelaskan bahwa keadilan restoratif adalah sebuah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana.¹⁵
9. Menurut Marlina bahwa konsep restorative justice adalah suatu proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk dapat berbicara.¹⁶

Pengertian restorative justice juga dapat dilihat dalam berbagai peraturan yang berlaku, yaitu:

1. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 1 ayat (1), keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama

¹⁴.H. Ahmad Syaafi, *"Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana Yang Berorientasi Pada Keadilan Restoratif"*, DI Yogyakarta: Samudra Biru, 2020, hlm. 24.

¹⁵.Henny Saida Flora, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", Jurnal Law Pro Justitia Vol. 2 Nomor 2, Juni 2017, Medan, hlm. 51.

¹⁶.Yakub Frans Sihombing, Madiasa Ablisar, M.Ekaputra, Mahmud Mulyadi, "Penanganan Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Berdasarkan Putusan No. 05/Pid/Sus –Anak/2016/Pn.Gst", Jurnal Ilmiah Penelitian LAW JURNAL, Vol. 2 Nomor 1, Juli 2021, Medan, hlm.47.

mencari menyelesaikan yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹⁷

2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 1 ayat (3), keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.¹⁸
3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum Bab 1 Huruf D angka 2 bahwa keadilan restoratif (restorative justice) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
4. Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan

¹⁷.Lihat Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penhentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

¹⁸.Lihat Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹⁹

Beragamnya definisi *restorative justice* yang dikemukakan oleh para pakar, menurut Miers, dikarenakan banyaknya variasi model dan bentuk yang berkembang dalam penerapannya. Hal ini memperbanyak terminologi yang digunakan untuk menggambarkan aliran keadilan restorasi, antara lain: *communitarian justice* (keadilan komunitarian), *positive justice* (keadilan positif), *relasional justice* (keadilan relasional), *reparative justce* (keadilan reparatif), dan *community justice* (keadilan masyarakat).²⁰

Terminologi “*Communitarian Justice*” berasal dari teori komunitarian yang berkembang di Eropa saat ini, seiring dengan mulai ditinggalkannya paham individualis dan munculnya kesadaran atas peran masyarakat dalam kehidupan seseorang. Teori komunitarian menempatkan keadilan restoratif pada posisi yang mengusung lembaga musyawarah sebagai upaya yang dapat dilakukan dalam mencari jalan terbaik atas suatu pemecahan masalah yang timbul akibat dilakukannya suatu tindak pidana.²¹

Secara konseptual, Agustinus Pohan' mengelompokkan keadilan restoratif dalam tiga kelompok, yaitu:²²

1. *Encounter Conception*. Konsepsi ini memandang keadilan restoratif sebagai suatu proses penyelesaian persoalan yang ditimbulkan dari suatu kriminalitas dengan cara mempertemukan korban, pelaku dan

¹⁹. Bambang Waluyo, Loc.Cit., hlm. 110.

²⁰. Bambang Waluyo, “Relevansi Doktrin *Restorative Justice* Dalam Sistem Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Hasanuddin Law Review* Vol. 1 Nomor 2, Agustus 2015, Makassar, hlm. 213-215.

²¹. *Ibid*.

²². *Ibid*, hlm. 214.

pemangku kepentingan lainnya dalam suatu forum informal yang demokratis untuk menemukan solusi yang positif. Apabila cara ini dilakukan dengan benar, hal tersebut dipercaya akan merubah perilaku pelaku, pencegahan (*deterrence*), menyadarkan para pihak akan pentingnya norma yang telah dilanggar, dan memungkinkan pemulihan korbannya melalui pemberian ganti rugi.

2. *Reparative Justice*. Konsepsi ini memandang keadilan restoratif sebagai suatu konsepsi keadilan yang mengutamakan pemulihan terhadap kerugian dari pada sekedar memberikan penderitaan kepada pelakunya. Pendukung konsep ini percaya ketika suatu kejahatan terjadi, maka harus dilakukan tindakan yang benar khususnya untuk membangun kembali hubungan yang benar. Hal ini berarti, konsep ini lebih menekankan tentang apa yang harus dilakukan untuk membangun kembali hubungan yang benar dari pada membalas perbuatan pelaku dengan memberikan hukuman.
3. *Transformative Conception*. Konsepsi ini memandang keadilan restoratif sebagai suatu *way of life*. Pendukung konsep ini memandang *restorative justice* bukan hanya soal perubahan pendekatan terhadap kejahatan tetapi harus lebih jauh lagi yaitu dalam rangka mencapai suatu masyarakat yang adil yang hanya bisa dicapai melalui transformasi untuk memahami keberadaan setiap orang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat dan lingkungan. Pendekatan yang digunakan adalah kebutuhan dan bukan hak atau ganjaran di mana “kebutuhan” untuk semua pihak (pelaku, korban, dan komunitas) adalah sama pentingnya.

Braithwaite, ahli kriminologi Australia membedakan *restorative justice*, menjadi dua konsep yaitu: Pertama, fokus pada proses dan konsep

(konsep), yaitu mempertemukan semua kepentingan yang terdampak oleh suatu kesalahan, dan Kedua, fokus pada nilai, yaitu keadilan restoratif sebagai nilai yang berkaitan dengan kesembuhan (pemulihan) dan ketidakadilan, serta menempatkan korban seperti sebelum terjadinya kejahatan, termasuk mereparasi hubungan antara korban dan pelaku. Hal ini berarti keadilan restoratif baik sebagai proses maupun sebagai nilai, erat kaitannya dengan rekonsiliasi antara korban dan pelaku.²³

Proses restorative justice itu melibatkan para pihak yang berkepentingan, maka menurut “Handbook on Restorative Justice Program” yang publikasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan November 2006, kegiatan restorative justice harus dilaksanakan dengan asumsi sebagai berikut:²⁴

1. Tanggapan atas kejahatan yang harus diperbaiki sebaik mungkin serta ganti rugi atas penderitaan yang dialami korban;
2. Pelaku harus dibawa untuk memahami bahwa perilakunya tidak bisa diterima dan hal ini punya beberapa konsekuensi nyata untuk korban dan komunitas;
3. Pelaku harus dapat menerima tanggung jawab yang timbul dari tingkah lakunya. Korban harus memperoleh kesempatan untuk menyatakan keinginannya dan ikut serta menentukan langkah terbaik yang dapat dilakukan pelaku untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkannya;
4. Masyarakat diharapkan dapat ikut serta dalam proses.

²³. *Ibid.*

²⁴. *Ibid*, hlm. 216.

KESIMPULAN

Konsep restorative justice yang diberlakukan di Indonesia hanyalah berbentuk surat keputusan, belum dijadikan suatu undang-undang yang mengatur secara keseluruhan. Artinya ketika tidak ada undang-undang tentang restorative justice yang mengatur secara universal, maka yang terjadi adalah kelemahan suatu peraturan itu sendiri karena kedudukan surat keputusan, surat edaran dan nota kesepakatan lebih rendah dari pada undang-undang sebagaimana asas *lex superiori derogat legi inferiori* (hukum yang lebih tinggi mengenyampingkan hukum yang lebih rendah).

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Depok, PT Radja Grafindo Persada, 2020
- Bambang Waluyo, Penegakan Hukum Di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2016
- H. Ahmad Syaafi, Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana Yang Berorientasi Pada Keadilan Restoratif, DI Yogyakarta, Samudra Biru, 2020
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2016
- Bambang Suyekti Setyawan, Kebijakan Restorative Justice Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Medis Di Indonesia, Jurnal Aktualita, Vol. 2 Nomor 2, Desember 2019

Bambang Waluyo, Relevansi Doktrin Restorative Justice Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia, Jurnal Hasanuddin Law Review, Vol. 1 Nomor 2, Agustus 2015

Henny Saida Flora, Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Jurnal Law Pro Justitia, Vol. 2 Nomor 2, Juni 2017

Lidya Rahmadani Hasibuan, M. Hamdan, Marlina, Utary Maharani Barus, Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Usu Law Journal, Vol. 3 Nomor 3, November 2015

Prayogo Kurnia, Resti Dian Luthviati, Restika Prahanela, Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi Dan Korban, Jurnal GEMA, Vol. 27 Nomor 49, Agustus 2014 – Januari 2015

Septa Chandra, Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 2, April-Juni 2014

Yakub Frans Sihombing, Madiasa Ablisar, M.Ekaputra, Mahmud Mulyadi, Penanganan Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Berdasarkan Putusan No. 05/Pid/Sus –Anak/2016/Pn.Gst, Jurnal Ilmiah Penelitian LAW JURNAL, Vol. 2 Nomor 1, Juli 2021

Brigjen Pol Heru Dwi Pratondo, Implementasi Restorative Justice: Kendala dan Solusi, Makalah pada seminar Implementasi Restorative Justice Di Indonesia: Kendala dan Solusi, diselenggarakan oleh Universitas Mataram, di Zoom dan Youtube Fakultas Hukum UNRAM, Mataram 5 Februari 2022

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127)

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.